



**P U T U S A N**

**Nomor : 831/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----

**PENGUGAT ASLI** , Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "Penggugat" , selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 September 2011 dikuasakan kepada PUGUH AMANDHOKO, SH., Advokat & Konsultan Hukum / Pengacara yang beralamat di Jl. Natuna No. 14 Kelurahan Krajan, Kec. Mejayan, Caruban yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun pada tanggal 6 September 2011 Nomor : 158/AD/830/G/2011 ; --

**MELAWAN**

**TERGUGAT ASLI** , Umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, sebagai "Tergugat" ;

-----

-----

**Hal. 1 dari 14 hal Put. No.831/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.**



Pengadilan Agama tersebut;

-----  
-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di persidangan; -

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 5 September 2011 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 831/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. Tanggal 06 September 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 616/35/III/1995 tanggal 27 Maret 1995) ;

-----

2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , lahir 14 Mei 1996 ;

-----

3. Bahwa, setelah menikah dan punya anak tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1,5 tahun ;



- 
4. Bahwa, yang semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup berbahagia akan tetapi karena kurangnya ekonomi dalam rumah tangga apalagi dengan kelahiran anaknya, sehingga kebutuhanpun semakin banyak, sedangkan Tergugat tidak bisa memenuhinya yang akhirnya sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya pada bulan Januari 1997 Tergugat pamit kepada Penggugat kalau mau bekerja ; -----
5. Bahwa, dengan pamit bekerjanya Tergugat yang selalu dinanti hasil kerjanya oleh Penggugat, akan tetapi semenjak itu sampai sekarang, Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya lagi dimana Tergugat berada sehingga Penggugat sudah ditinggal oleh Tergugat selama 14 tahun dan selama itu pula Penggugat tidak pernah dikasih nafkah baik lahir maupun batin oleh Tergugat ; -----
6. Bahwa, oleh karena Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat dan sudah berpisah selama 14 tahun lamanya dan tidak bisa didamaikan lagi diantara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memutuskan cerai Penggugat dan Tergugat ;
- 

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,  
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 3 dari 14 hal Put. No.831/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya  
berbunyi : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

-----

2. Memutuskan, menceraikan perkawinan antara Penggugat  
dan Tergugat dengan talak satu ba'in sugro ;

-----

--

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

-----

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun  
berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang  
seadil- adilnya;

-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Penggugat dan Kuasanya datang menghadap sendiri di  
persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di  
persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain  
sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan  
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan  
tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu  
alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah  
diupayakan perdamaian secara cukup kepada Penggugat  
agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya  
akan tetapi tidak berhasil, karena ternyata setelah  
Penggugat mencari alamat asal Tergugat dimana keluarga  
besarnya tinggal semuanya tidak tahu keberadaan  
Tergugat, oleh karenanya Penggugat melalui kuasanya  
mohon merubah identitas alamat Tergugat menjadi tidak  
diketahui didalam maupun diluar wilayah Republik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir,  
maka gugatan Penggugat, tidak mendapat tanggapan atau  
jawaban dari Tergugat ;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil- dalil  
gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah  
menyerahkan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan  
Tergugat Nomor : 616/35/III/1995 tanggal 27  
Maret 1995. dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun telah  
bermeterai cukup (P.1) ;

Bahwa bukti- bukti tersebut telah diperiksa  
kebenarannya serta yang berupa fotokopi telah  
dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah  
mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah  
sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan,  
saksi- saksi tersebut bernama :

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , memberikan keterangan :

bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat  
dan Tergugat, ia adalah Paman Penggugat ;

Hal. 5 dari 14 hal Put. No.831/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



-----  
bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah secara Islam dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak ;  
-----

-----  
bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat dan sejak kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, karena kebutuhan semakin banyak sementara Tergugat tidak punya pekerjaan tetap ;  
-----

-----  
bahwa, setahu saksi sejak tahun 1997 Tergugat pergi dari rumah bersama sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dan sampai sekarang tidak pernah ada kabar dan keluarganya pun di Mojokerto juga tidak ada yang tahu dan praktis Tergugat meninggalkan Penggugat dan pisah rumah telah berjalan 14 tahun ;  
-----

-----  
bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;  
-----

-----  
**SAKSI II PENGGUGAT** , memberikan keterangan ;



-----  
bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat  
dan Tergugat, ia adalah Ayah kandung Penggugat ;  
-----

bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat  
adalah suami isteri yang menikah sah secara  
syari'at Islam dan selama pernikahan telah  
dikaruniai 1 orang anak ;  
-----

-----  
bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat  
dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri  
terakhir di rumah orangtua Penggugat ; -----

bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat  
dengan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana  
layaknya suami isteri, namun sejak kelahiran anak  
mereka, mulai goyah dan bertengkar terus karena  
masalah ekonomi karena Tergugat tidak punya kerja  
tetap sementara kebutuhan semakin bertambah ;  
-----

-----  
bahwa lalu sejak tahun 1997 Tergugat pergi  
meninggalkan rumah bersama, tidak pernah pulang  
dan tidak pernah memberi kabar sampai sekarang  
dan sudah berjalan 14 tahun, keluarga Tergugatpun  
di Mojokerto juga tidak ada yang tahu keberadaan  
Tergugat sebab dihubungi juga tidak bisa ;  
-----

-----  
bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan  
Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal  
selama ± 14 tahun, dan tidak ada komunikasi;

**Hal. 7 dari 14 hal Put. No.831/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.**



-----  
bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha  
mencari Tergugat namun tidak berhasil;  
-----  
-----

bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat  
agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan  
rukun kembali dengan Tergugat namun tidak  
berhasil ;  
-----  
-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut  
Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;  
-----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada  
pihak Penggugat, ternyata pihak Penggugat tidak  
mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;  
-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan  
secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah  
tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan  
Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;  
-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini  
segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan  
yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak  
terpisahkan dari putusan ini;  
-----  
-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;





-----  
---  
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam ; --

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 
- bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri sekurang-kurangnya sejak kelahiran anak mereka, dan puncaknya sejak tahun 1997 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan sampai sekarang tidak ada lagi kabar berita, Penggugat mencoba menghubungi juga tidak bisa, ditanyakan kepada keluarga Tergugat di Mojokerto juga tidak mengetahui, maka sejak pergi hingga sekarang telah pisah rumah selama  $\pm$  14 tahun, selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah ataupun

**Hal. 9 dari 14 hal Put. No.831/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.**



memberi kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas, yang berakibat keduanya tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi;

- 
- bahwa, saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta ketidak jelasnya keberadaan Tergugat saat sekarang ini;
- 

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, saksi- saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 172 HIR, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri ;

-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis



menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 14 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

-----

-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang menghadap di

**Hal. 11 dari 14 hal Put. No.831/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.**



persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR.  
gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  
Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan  
Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan dengan Undang-  
undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan  
kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i  
dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan  
berkaitan dengan perkara ini; -----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil  
dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak  
hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat  
(**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat ( **PENGGUGAT ASLI** )  
; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.  
406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun  
berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 30  
Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul  
Awwal 1433 H. oleh **Drs. AHMAD HUSNI TAMRIN, MH.**  
sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH** dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AHMAD ASHURI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim

Ketua

Ttd

Drs. AHMAD HUSNI TAMRIN, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

1. Dra.Hj.FAIDHIYATUL INDAH  
AHMAD ASHURI

2. Drs.\_\_\_\_

Panitera Pengganti

Ttd

ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 hal Put. No.831/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Perincian Biaya  
Perkara

Untuk salinan yang sama  
bunyinya  
Oleh  
PANITERA PENGADILAN AGAMA  
KAB. MADIUN

Drs. MUCHTAROM

Biaya	Rp	35.000,-
Kepaniteraan	.	-
Biaya Proses	Rp	365.000
	.	-
Biaya Materai	Rp	6.000,-
	.	-
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>406.000</b>
	.	<b>-</b>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)